

LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT



NO 23

2000

SERI. D

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT

NOMOR : 19 TAHUN 2000

TENTANIG

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT NOMOR 8 TAHUN 1992 TENTANG
WAJIB LATIH DAN IURAN WAJIB LATIH TENAGA KERJA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNUR JAWA BARAT

Menimbang : a. bahwa dalam pemanfaatan sumber daya manusia, dan peningkatan keterampilan serta kemampuan produktivitas tenaga kerja, telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 8 Tahun 1992 tentang Wajib Latih dan Iuran Wajib Latih Tenaga Kerja;

- b. bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan yang berkaitan dengan wajib latih tenaga kerja tidak sepenuhnya menjadi kewenangan Propinsi, maka Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1992 sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu dicabut dan pencabutannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat.
- Mengingat :
1. [Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tanggal 4 Juli Tahun 1950);
 2. [Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. [Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000](#) tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintahan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 4. [Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2000](#) tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknis Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 2 Seri D).

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI
JAWA BARAT**

MEMUTUSKAN :